



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKSAN SAMSURI ALIAS IIK BIN H. TINJAR**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Raba jateh Desa taddan Kecamatan Camplong Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Moh. Barokah, S.H., Sabitullah, S.H., Irwan, S.H., M. Rizki, S.H., bertempat di Jalan Wijaya Kusuma No.1 Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 September 2024 Pengadilan Negeri tersebut yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Psk.2024/PN.Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **IKSAN SAMSURI Alias IIK Bin H. TINJAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKSAN SAMSURI Alias IIK Bin H. TINJAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa bertingkah laku sopan dalam persidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Oleh karena itu, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Halaman 2 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

[Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena hukuman 9 (sembilan) tahun penjara terlalu berat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO REG. PERKARA NOMOR : PDM- 59/SAMPG/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **IKSAN SAMSURI Alias IIK Bin H. TINJAR**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dusun Karang Taman Desa Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kab. Sampang terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada MUHDOR (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram kemudian sabu tersebut oleh terdakwa sebagian dikonsumsi sendiri dan sisanya dipoketin lagi menjadi 2 (dua) poket lalu sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi IVON dengan rincian yang pertama saksi IVON membeli sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat dipinggir jalan Dusun Karang Taman Desa taddan Kec. Camplong Kab. Sampang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu sedangkan pembelian kedua saksi IVON pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul

Halaman 3 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Karang Taman Desa taddan Kec. Camplong Kab. Sampang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) poket sabu kemudian saksi IVON ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,117$ gram beserta pembungkusnya selanjutnya ketika terdakwa berada dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Sampang, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa IKSAN SAMSURI Alias IIK Bin H. TINJAR dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02065 / NNF / 2024, tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 07535 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IKSAN SAMSURI Alias IIK Bin H. TINJAR, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dusun Karang Taman Desa Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ada penangkapan terhadap saksi IVON Bin DAMIRI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Dusun Karang Taman Desa Taddan Kecamatan Camplong Kab. Sampang karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,117$ gram beserta pembungkusnya kemudian penyidik melakukan pengembangan perkara terhadap kasus tersebut, dimana menurut saksi IVON bahwa sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada terdakwa lalu saksi FARIS ARIS H bersama saksi EGGY FITRA R (keduanya anggota Satresnarkoba Sampang) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan ketika saksi mendapatkan informasi terdakwa berada dirumahnya lalu saksi FARIS ARIS H bersama saksi EGGY FITRA R dibantu dengan anggota Satresnarkoba lainnya langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan panangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa IKSAN SAMSURI Alias IIK Bin H. TINJAR dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02065 / NNF / 2024, tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 07535 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Faris Aris H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Faris Aris H pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa Terhadap BAP di Penyidik Saksi Faris Aris H membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Faris Aris H tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Faris Aris H mengerti, Saksi Faris Aris H dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Faris Aris H bersama dengan rekan Saksi Faris Aris H yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dengan dibantu rekan tim lainnya Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut belum berhasil mendapatkan barang bukti dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Faris Aris H dan rekan Saksi Faris Aris H yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama IKSAN SAMSURI alias IIK tersebut berada dirumah yang terletak di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu dan ada kaitannya dengan tersangka IVON Bin DAMIRI (dalam berkas perkara lain) dimana sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama IVON Bin DAMIRI (dalam berkas perkara lain) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong, Kab. Sampang tersebut. kemudian petugas melakukan pengembangan kasus tindak pidana narkoba tersebut. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian Saksi Faris Aris H dengan rekan Saksi Faris Aris H yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersamasama menuju ke Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira

Halaman 6 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang Saksi Faris Aris H dan rekan Saksi Faris Aris H yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut atas nama IKSAN SAMSURI alias IIK tersebut. Pada saat melakukan penangkapan kami juga melakukan pengeledahan namun petugas belum berhasil menemukan barang bukti lainnya tersebut, kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama IKSAN SAMSURI als. IIK Bin H. TINJAR tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang yang bernama MUHDOR yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang, Kab. Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut yaitu awal bulan untuk hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara dirinya ketemuan langsung dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum dibayar dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam waktu satu minggu;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa pada saat interogasi menerangkan kepada kami bahwa uang tersebut milik Terdakwa sendiri namun dirinya masih belum membayarnya (hutang);

- Bahwa Terdakwa pada saat interogasi menerangkan kepada kami bahwa yang bersangkutan sendirian sewaktu membeli narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang membeli narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut dengan cara telpon terlebih dahulu kepada MUHDOR tersebut menggunakan handphone miliknya dengan nomor 087755841570 tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh MUHDOR untuk ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dari seorang yang dipanggil dengan KAKAK tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR melalui seorang yang dipanggil dengan sebutan KAKAK tersebut baru pertama kali;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu rencananya untuk dijual lagi atau diedarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah dijual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) poket;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa 2 (dua) poket narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut sudah dijual kepada seorang yang bernama IVON Bin DAMIRI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang beralamat Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara IVON tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di rumah sepupunya yang terletak di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.45 Wib dengan cara IVON tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang.;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket kepada seorang yang bernama IVON tersebut pertama dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua kalinya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa keuntungannya hanya bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saja;

- Bahwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin terhadap narkoba tersebut;

- Bahwa saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 tersebut sudah Terdakwa jual kepada temannya bernama ROKI yang beralamat di Jl. Rajawali Kel. Karang Dalem Kec./Kab. Sampang pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024, dan untuk simcardnya dengan nomor 087755841570 sudah Terdakwa buang;

- Bahwa pada saat kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya yang mengenal narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2018 yang lalu, sedangkan yang menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 02065 / NNF / 2024, tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 07535 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

Halaman 9 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



2. Saksi **Ivon Bin Damiri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Saksi Ivon Bin Damiri membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi atas penangkapan Terdakwa sebagai hasil pengembangan petugas Kepolisian yang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Ivon Bin Damiri atas tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang Saksi Ivon Bin Damiri dapatkan dari hasi membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan Saksi Ivon Bin Damiri yang kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekolah SMP;
- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada Terdakwa tersebut dengan cara Saksi Ivon Bin Damiri WA kepada Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan telpon Saksi Ivon Bin Damiri 087756527105 ke nomor telpon Terdakwa 087755841570 yang sudah tersimpan di Handpone Saksi Ivon Bin Damiri kasih nama IIK kemudian Saksi Ivon Bin Damiri ketemuan dengan Terdakwa dipinggir Jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.45 WIB dengan cara Saksi Ivon Bin Damiri langsung ketemuan dengan Terdakwa dipinggir Jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri membeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik teman Saksi Ivon Bin Damiri yang bernama HAMDAN;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.45 WIB dengan harga sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket.;

Halaman 10 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ivon Bin Damiri membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada Terdakwa tersebut akan Saksi Ivon Bin Damiri serahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu bernama HAMDAN tersebut;
- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri hanya dijanjikan akan mendapat imbalan mengkonsumsi gratis dari HAMDAN dan itulah salah satu alasan mengapa Saksi Ivon Bin Damiri mau dimintai tolong oleh HAMDAN;
- Bahwa karena Saksi Ivon Bin Damiri terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Saksi Ivon Bin Damiri berada dirumah Saksi Ivon Bin Damiri sendiri yang beralamat di Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah Kec/Kab. Sampang Saksi Ivon Bin Damiri di WA oleh seorang yang bernama HAMDAN dengan nomor 081934575961 ke nomor Saksi Ivon Bin Damiri 087756527105 dengan maksud dan tujuan minta tolong untuk membelikan narkoba golongan 1 jenis sabu dan tidak lama kemudian HAMDAN datang kerumah Saksi Ivon Bin Damiri dengan maksud mau mengasih uang kepada Saksi Ivon Bin Damiri akan tetapi Saksi Ivon Bin Damiri tidak mau menerima dan HAMDAN Saksi Ivon Bin Damiri ajak ketemuan dipinggir Jalan kemudian HAMDAN memberi uang kepada Saksi Ivon Bin Damiri sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari HAMDAN kemudian Saksi Ivon Bin Damiri WA kepada Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan telpon Saksi Ivon Bin Damiri 087756527105 ke nomor telpon Terdakwa 087755841570 yang sudah tersimpan di Handpone Saksi Ivon Bin Damiri kasih nama IIK kemudian Saksi Ivon Bin Damiri ketemuan dengan Terdakwa dipinggir Jalan Dsn. Karang Tamn Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Ivon Bin Damiri memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tersebut memberikan 1 (satu) poket plastik bening didalamnya terdapat narkoba golongan 1 jenis sabu dan narkoba tersebut Saksi Ivon Bin Damiri terima kemudian narkoba tersebut Saksi Ivon Bin Damiri pegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian Saksi Ivon Bin Damiri pulang mau mengantarkan narkoba jenis kepada HAMDAN tempatnya

Halaman 11 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Dsn. Karang Taman, Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut Saksi Ivon Bin Damiri dilakukan penangkapan dari Polres Sampang dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Saksi Ivon Bin Damiri pegang dengan menggunakan tangan kiri, dan 1 (satu) merk OPPO A5 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087756527105 yang Saksi Ivon Bin Damiri gunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa dan HAMDAN dan petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ALFA dengan Nopol M 5351 P warna hitam, Noka MH33AY008931636, Nosing 3AY764861 beserta kunci kontak yang Saksi Ivon Bin Damiri gunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Ivon Bin Damiri dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang;

- Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Ivon Bin Damiri yang didapatkan oleh petugas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu. tersebut Saksi Ivon Bin Damiri pegang dengan menggunakan tangan kin, dan 1 (satu) merk OPPO A5 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087756527105 yang Saksi Ivon Bin Damiri gunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa dan HAMDAN dan petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ALFA dengan Nopol M 5351 P warna hitam, Noka MH33AY008931636, Nosing 3AY764861 beserta kunci kontak yang Saksi Ivon Bin Damiri gunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha ALFA dengan Nopol M 5351 P warna hitam, Noka MH33AY008931636, Nosing 3AY764861 beserta kunci kontaknya;

- Bahwa setelah petugas melakukan penimbangan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut di hadapan Saksi Ivon Bin Damiri, saat itu Saksi Ivon Bin Damiri melihat berat kotor narkotika jenis sabu adalah 0.28 gram dengan pembungkusnya;

- Bahwa petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang tersebut, selanjutnya petugas mempertemukan Saksi Ivon Bin Damiri dengan Terdakwa di ruang Satresnarkoba bahwa benar Terdakwa yang menjual narkotika golongan 1 jenis sabu kepada Saksi Ivon Bin Damiri

Halaman 12 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ivon Bin Damiri masih Ingat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram yang Saksi Ivon Bin Damiri beli dari Terdakwa, 1 (satu) merk OPPO A5 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087756527105, dan petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha ALFA dengan Nopol M 5351 P warna hitam, Noka MH33AY008931636, Nosin 3AY764861 berserta kunci kontak adalah barang bukti yang telah berhasil disita oleh petugas terhadap Saksi Ivon Bin Damiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ gram tanggal 12 Maret 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02065/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02065/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Polda Jawa Timur Pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;

Halaman 13 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2019 yang jatuh vonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun namun Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun di Rutan Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan, dihadapkan, dan diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang karena menjual narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa Tidak ada yang dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang yang berpakaian preman tersebut Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah yang beralamat Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama MUHDOR yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang yang bernama MUHDOR tersebut sewaktu Terdakwa ditahan di Rutan Sampang pada tahun 2019 dimana saat itu MUHDOR tersebut juga ditahan di Rutan Sampang;
- Bahwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR
- Bahwa pada awal bulan untuk hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan langsung dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang;
- Bahwa dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayar dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa telpon

Halaman 14 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada MUHDOR tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 087755841570 tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh MUHDOR untuk ketemuan dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dari seorang yang dipanggil dengan KAKAK tersebut;

- Bahwa baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dan Terdakwa juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Terdakwa ecer untuk dijual lagi menjadi sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa kepada seorang yang bernama IVON yang beralamat Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pertama kali pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara IVON tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.45 WIB dengan cara IVON tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang.;
- Bahwa untuk yang pertama dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian kedua kalinya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya yaitu awalnya IVON tersebut telpon kepada Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan telpon nomor IVON 087756527105 yang Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama "IVON" menghubungi kepada nomor Terdakwa 087755841570 dimana pertama kali IVON tersebut memesan narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) poket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan IVON di rumah sepupu yang terletak di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang melakukan transaksi dengan menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kedua kalinya dengan cara yang sama menelpon Terdakwa terlebih dahulu menggunakan handphone kemudian Terdakwa ketemuan langsung dengan IVON di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang melakukan transaksi dengan menjual narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut kemudian Terdakwa sempat poketi lagi yang pertama pada saat IVON membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan yang kedua sesaat sebelum IVON akan membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa cara Terdakwa yang mempoketi lagi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dijual kepada seorang yang bernama IVON tersebut yaitu yang pertama saat IVON datang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung taruh narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet yang sebelumnya sudah dibawa oleh IVON tersebut dengan berat kotor sekiranya cukup terisi narkoba jenis sabu sesuai dengan harga pembelian tersebut, kemudian yang kedua narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa taruh ke dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan berat kotor sekiranya cukup terisi narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah dikonsumsi sebelumnya;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap IVON dan MUHDOR tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang digunakan saudara sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba milik Terdakwa sendiri
- Bahwa berada dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570
- Bahwa belum sempat Terdakwa bayar kepada seorang yang bernama MUHDOR karena terlebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas;

Halaman 16 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat Terdakwa bayar kepada seorang yang bernama MUHDOR karena terlebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang tersebut petugas tidak melakukan penyitaan terdapat diri Terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut sudah Terdakwa jual dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila tanpa hak melawan hukum menjual narkoba golongan 1 jenis sabu dan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan melanggar Undang- Undang
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087756527105;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA ALFA warna hitam dengan Nopol M 5351 P, noka : MH3-3AY008-TK931636, Nosin : 3AY-764861 beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan dan telah sesuai dengan KUHAP, diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang; Bahwa Tidak ada yang dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang; Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang yang berpakaian preman tersebut Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah yang beralamat Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama MUHDOR yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang yang bernama MUHDOR tersebut sewaktu Terdakwa ditahan di Rutan Sampang pada tahun 2019 dimana saat itu MUHDOR tersebut juga ditahan di Rutan Sampang;
- Bahwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR; Bahwa pada awal bulan untuk hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan langsung dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang;
- Bahwa dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayar dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa telpon terlebih dahulu kepada MUHDOR tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 087755841570 tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh MUHDOR untuk ketemuan dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dari seorang yang dipanggil dengan KAKAK tersebut; Bahwa baru pertama kali ini;

Halaman 18 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dan Terdakwa juga Terdakwa konsumsi sendiri; Bahwa narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut Terdakwa ecer untuk dijual lagi menjadi sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa kepada seorang yang bernama Saksi Ivon Bin Damiri yang beralamat Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pertama kali pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi Ivon Bin Damiri tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.45 WIB dengan cara Saksi Ivon Bin Damiri tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang.;
- Bahwa untuk yang pertama dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian kedua kalinya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya yaitu awalnya Saksi Ivon Bin Damiri tersebut telpon kepada Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan telpon nomor Saksi Ivon Bin Damiri 087756527105 yang Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama "IVON" menghubungi kepada nomor Terdakwa 087755841570 dimana pertama kali Saksi Ivon Bin Damiri tersebut memesan narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) poket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan Saksi Ivon Bin Damiri di rumah sepupu yang terletak di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kedua kalinya dengan cara yang sama menelpon Terdakwa terlebih dahulu menggunakan handphone kemudian Terdakwa ketemuan langsung dengan Saksi Ivon Bin Damiri di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut kemudian Terdakwa sempat poketi lagi yang pertama pada saat Saksi Ivon Bin Damiri membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di

Halaman 19 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan yang kedua sesaat sebelum Saksi Ivon Bin Damiri akan membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;

- Bahwa cara Terdakwa yang mepoketi lagi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dijual kepada seorang yang bernama Saksi Ivon Bin Damiri tersebut yaitu yang pertama saat Saksi Ivon Bin Damiri datang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung taruh narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet yang sebelumnya sudah dibawa oleh Saksi Ivon Bin Damiri tersebut dengan berat kotor sekiranya cukup terisi narkoba jenis sabu sesuai dengan harga pembelian tersebut, kemudian yang kedua narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa taruh ke dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan berat kotor sekiranya cukup terisi narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah dikonsumsi sebelumnya;

- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap Saksi Ivon Bin Damiri dan MUHDOR tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang digunakan saudara sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba milik Terdakwa sendiri; Bahwa berada dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570; Bahwa belum sempat Terdakwa bayar kepada seorang yang bernama MUHDOR karena terlebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa belum sempat Terdakwa bayar kepada seorang yang bernama MUHDOR karena terlebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas; Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang tersebut petugas tidak melakukan penyitaan terdapat diri Terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut sudah Terdakwa jual dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 20 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan 1,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,28 gram tanggal 12 Maret 2024; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02065/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02065/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Polda Jawa Timur Pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia

Halaman 21 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Iksan Samsuri Alias lik Bin H. Tinjar** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 22 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat

Halaman 23 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter, terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 24 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang; bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran; bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya); bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan; bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang,

Halaman 25 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli; bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang; Bahwa Tidak ada yang dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang; Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang yang berpakaian preman tersebut Terdakwa sedang tiduran di dalam rumah yang beralamat Dsn. Karang Taman Ds. Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang;

Halaman 26 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama MUHDOR yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang, Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan seorang yang bernama MUHDOR tersebut sewaktu Terdakwa ditahan di Rutan Sampang pada tahun 2019 dimana saat itu MUHDOR tersebut juga ditahan di Rutan Sampang; Bahwa yang membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR; Bahwa pada awal bulan untuk hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa ketemuan langsung dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayar dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam waktu satu minggu; Bahwa Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa telpon terlebih dahulu kepada MUHDOR tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 087755841570 tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh MUHDOR untuk ketemuan dengan seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK di pinggir jalan Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dari seorang yang dipanggil dengan KAKAK tersebut; Bahwa baru pertama kali ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dan Terdakwa juga Terdakwa konsumsi sendiri; Bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Terdakwa ecer untuk dijual lagi menjadi sebanyak 2 (dua) poket; Bahwa kepada seorang yang bernama Saksi Ivon Bin Damiri yang beralamat Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang; Bahwa pertama kali pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi Ivon Bin Damiri tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.45 WIB dengan cara Saksi Ivon Bin Damiri tersebut langsung ketemuan dengan Terdakwa di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang.; Bahwa untuk yang pertama dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian kedua kalinya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa caranya yaitu awalnya Saksi Ivon Bin Damiri tersebut telpon kepada Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan telpon

Halaman 27 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Saksi Ivon Bin Damiri 087756527105 yang Terdakwa simpan di kontak handphone Terdakwa dengan nama "IVON" menghubungi kepada nomor Terdakwa 087755841570 dimana pertama kali Saksi Ivon Bin Damiri tersebut memesan narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) poket kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan Saksi Ivon Bin Damiri di rumah sepupu yang terletak di Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kedua kalinya dengan cara yang sama menelpon Terdakwa terlebih dahulu menggunakan handphone kemudian Terdakwa ketemuan langsung dengan Saksi Ivon Bin Damiri di pinggir jalan Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang melakukan transaksi dengan menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama MUHDOR tersebut kemudian Terdakwa sempat poketi lagi yang pertama pada saat Saksi Ivon Bin Damiri membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang dan yang kedua sesaat sebelum Saksi Ivon Bin Damiri akan membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya sepupu yang terletak Dsn. Karang Taman Ds. Taddan Kec. Camplong Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang mempoketi lagi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang dijual kepada seorang yang bernama Saksi Ivon Bin Damiri tersebut yaitu yang pertama saat Saksi Ivon Bin Damiri datang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung taruh narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet yang sebelumnya sudah dibawa oleh Saksi Ivon Bin Damiri tersebut dengan berat kotor sekiranya cukup terisi narkoba jenis sabu sesuai dengan harga pembelian tersebut, kemudian yang kedua narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa taruh ke dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan berat kotor sekiranya cukup terisi narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sudah dikonsumsi sebelumnya; Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut terhadap Saksi Ivon Bin Damiri dan MUHDOR tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570

Halaman 28 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang digunakan saudara sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika milik Terdakwa sendiri; Bahwa berada dimanakah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570; Bahwa belum sempat Terdakwa bayar kepada seorang yang bernama MUHDOR karena terlebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa belum sempat Terdakwa bayar kepada seorang yang bernama MUHDOR karena terlebih dahulu Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas; Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sampang tersebut petugas tidak melakukan penyitaan terdapat diri Terdakwa dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087755841570 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut sudah Terdakwa jual dan tidak diketahui keberadaannya; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan 1, dan telah jelas Terdakwa menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ gram tanggal 12 Maret 2024; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02065/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02065/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Polda Jawa Timur Pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Halaman 29 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkotika haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pedagang” dapat pula sebagai “pemakai” narkotika, Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pedagang” narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, pemakai narkotika terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkotika serta merangkap sebagai “pedagang”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkotika, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika dan justru turut mengedarkan kembali narkotika dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa terlibat aktif dalam transaksi narkotika dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika selain itu meskipun barang bukti yang ada pada Terdakwa hanya berupa hasil penyisihan hanya seberat 0,117 gram, namun berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa menjual Narkotika yang berat bersihnya tidak sampai 1 Gram dan tidaklah sesuai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum

Halaman 30 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, Terdakwa telah nyata nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif dan bukanlah seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi nya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman karena tuntutan 9 (sembilan) tahun penjara terlalu berat, dan Terdakwa telah bertingkah laku sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sesuai dengan hukum dan keadilan dalam masyarakat,

Halaman 31 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

[Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tentang pengulangan tindak pidana narkotika yang sudah pernah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka

Halaman 32 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHAP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih beserta simcardnya dengan nomor 087756527105;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA ALFA warna hitam dengan Nopol M 5351 P, noka : MH3-3AY008-TK931636, Nosin : 3AY-764861 beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara dengan nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Spg atas nama Ivon Bin Damiri, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya, tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 33 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iksan Samsuri Alias Iik Bin H. Tinjar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Iksan Samsuri Alias Iik Bin H. Tinjar** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Halaman 35 dari halaman 35 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Spg